



**PUTUSAN**

**NOMOR 83/PDT/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Dra. Jechonia Rongko**, berkedudukan di Villa Purnama Lestari Jl. Poros Morowali Desa Korompeli Kec. Lembo Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florianus Sangsun Purnama Suria,SH.MH., Elvis Katuwu,SH.MH., Valentinus Dulmin,SH. Para Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Estubizi Setiabudi 2 Building Floor 2 Suite 207 D. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat I;

**MELAWAN**

1. **Agus Tampake**, beralamat di Jl. Wulanderi No. 1 Kolonodale Kab. Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Patris Binela,SH.MH. dan Rekan, Advokat/Konsultan Hukum beralamat Kantor : Tentena, di Jalan Torulemba Nomor 17 Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso dan Poso, di Jl. Urip Sumoharjo No 24 Kota Poso Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Baharu**, beralamat di Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia Kab. Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmi L Penyami,SH.MH. dan rekan Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Betania Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**DAN**

1. **Christin Purnamasari**, berkedudukan di Villa Purnama Lestari Jl. Poros Morowali Desa Korompeli Kec. Lembo Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL



kepada Florianus Sangsun Purnama Suria, SH.MH., Elvis Katuwu, SH.MH., Valentinus Dulmin, SH. Para Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Estubizi Setiabudi 2 Building Floor 2 Suite 207 D. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat II;

- 2. Stefanus Andu**, berkedudukan di Villa Purnama Lestari Jl. Poros Morowali Desa Korompeli Kec. Lembo Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florianus Sangsun Purnama Suria, SH.MH., Elvis Katuwu, SH.MH., Valentinus Dulmin, SH. Para Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Estubizi Setiabudi 2 Building Floor 2 Suite 207 D. Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat III;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 83/PDT/2016/PT PAL tanggal 6 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I dengan surat gugatan tanggal (tanpa tanggal) Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Februari 2016 dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

**A. PEMBAKARAN LAHAN TERGUGAT I OLEH TERGUGAT II MENYEBABKAN LAHAN PARA PENGGUGAT YANG SIAP BERPRODUKSI TERBAKAR**

1. Bahwa Para Penggugat adalah satu keluarga terdiri dari Ibu/isteri (Penggugat I), anak (Penggugat II) dan ayah/suami (Penggugat III) yang merupakan pemilik lahan perkebunan yang terletak di Desa Korompeli,

*Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL*



Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Jalan raya/jalan propinsi
- Timur : Lahan Agus Tampake (Tergugat I)
- Barat : Tanah Negara

Sebagaimana dibuktikan dengan (Bukti P-1.a), (Bukti P-1.b), (Bukti P-1.c). Lahan milik Penggugat tersebut ditanami tanaman perdagangan yaitu vanili (Bukti P 2);

2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik lahan perkebunan yang terletak di desa Lemboroma, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah. Lahan milik Tergugat I tersebut bersebelahan/berbatasan dengan lahan milik Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II adalah orang yang melakukan pembakaran lahan milik Tergugat I (Bukti P-3);
4. Bahwa pada bulan November 2006\4, terjadi pembakaran lahan Tergugat I oleh Tergugat II yang menyebabkan api menjalar ke lahan-lahan di sekitar lahan Tergugat I sehingga lahan-lahan di sekitarnya terbakar, termasuk tetapi tidak terbatas pada lahan milik Para Penggugat (Bukti P-4);
5. Bahwa faktanya, api berasal dari lahan Tergugat sebagaimana secara tegas telah diakui Tergugat dalam Tanggapan Somasi butir 5 (lima) (Vide Bukti P-5) yang menyatakan, kami kutip:  
*"Bahwa setelah kejadian kebakaran terjadi barulah klien kami (TERGUGAT) mengetahui bahwa sumber api kejadian kebakaran berasal dari miliknya (TERGUGAT I).";*
6. Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengakui secara tegas mengenai fakta bahwa api/kebakaran berasal dari lahan Tergugat I tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk mengganti rugi kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat kebakaran tersebut;

Bahwa Penggugat I juga telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:

- a. Somasi I tertanggal 25 Juni 2007 (Bukti P-6),
  - b. Somasi II tertanggal 20 Juli 2007 (Bukti P-7),
  - c. Somasi III tertanggal 29 Agustus 2007 (Bukti P-8),
7. Bahwa mohon akta atas seluruh keterangan-keterangan/pengakuan



yang telah diakui Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan/Jawaban Tergugat I atas somasi-somasi yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I (Vide Bukti P-6, P-7, P-8) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa Tuntutan/Gugatan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan perkara a quo;

**B. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PARA PENGGUGAT DAN MENIMBULKAN KERUGIAN PADA DIRI PARA PENGGUGAT;**

8. Bahwa api yang berasal dari lahan Tergugat I telah menjalar ke lahan Para Penggugat dan menyebabkan tanaman vanili dalam perkebunan Para Penggugat yang siap untuk dikawinkan terbakar, rusak dan tidak dapat berproduksi lagi sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Para Penggugat antara lain tidak dapat menghasilkan uang demi membiayai upah pekerja yang bekerja di lahan yang terbakar tersebut;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai/tidak hati-hati membiarkan/mengijinkan lahannya digunakan oleh Tergugat II tanpa pengawasan serta perbuatan Tergugat II yang tidak hati-hati dalam melakukan pembakaran lahan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan terbakarnya tanaman vanili di lahan milik Para Penggugat dan telah menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini Para Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum dan tidak menerapkan asas-asas bertetangga dengan baik, kepatutan dalam masyarakat dimana Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mengambil langkah-langkah pencegahan/antisipatif dan hati-hati dalam membakar lahan demi mencegah dan menghindari terjadinya kebakaran pada lahan milik orang lain dalam hal ini termasuk lahan milik Para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 200, Penggugat I bersama beberapa orang saksi mendatangi rumah Tergugat I untuk menyampaikan rincian kerugian yang dialami Para Penggugat akibat terbakarnya lahan Para Penggugat akibat pembakaran lahan Tergugat I oleh Tergugat II dan diterima oleh isteri Tergugat I. Sedangkan Tergugat I dalam keadaan



sakit berdasarkan keterangan isteri Tergugat I;

10. Bahwa selain upaya Penggugat I mendatangi langsung Tergugat I maupun melalui pembicaraan telepon sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat I juga telah mengirimkan kepada Tergugat I somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:

- a. Somasi I tertanggal 25 Juni 2007 (Vide Bukti P-6),
- b. Somasi II tertanggal 20 Juli 2007 (Vide Bukti P-7),
- c. Somasi III tertanggal 29 Agustus 2007 (Vide Bukti P-8),

agar Tergugat I membicarakan permasalahan tersebut dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Para Penggugat sehubungan dengan terbakarnya lahan Para Penggugat akibat pembakaran lahan Tergugat I oleh Tergugat II. NAMUN hingga tanggal Gugatan a quo diajukan, ternyata tidak ada iktikad baik Tergugat I untuk duduk bersama dengan Para Penggugat membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut secara damai apalagi untuk mengganti kerugian terhadap Para - Penggugat.;

11. Bahwa meskipun Tergugat I telah berungkali dihubungi secara langsung maupun melalui telepon dan surat-surat somasi oleh Para Penggugat, namun tidak ada iktikad baik Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat tersebut sehingga Para Penggugat demi mempertahankan hak-hak Para Penggugat, mengajukan Gugatan a quo;

**C. ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DENGAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT;**

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang membiarkan lahannya digunakan oleh Tergugat II tanpa pengawasan adalah tindakan ketidakhatian/kelalaian yang telah mengakibatkan terbakarnya tanaman di lahan milik Para Penggugat dan telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak menerapkan asas-asas bertetangga dengan baik, kepatutan dalam masyarakat dimana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II harus mengambil langkah antisipatif dan hati-hati dalam melakukan kegiatan

*Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL*



pembakaran lahan demi mencegah dan menghindari terjadinya kebakaran pada lahan milik orang lain termasuk lahan milik Para Penggugat I;

13. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

(Munir Fuady S.H., M.M.,LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 3) (Bukti P-9).

14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut, terbit model tanggung jawab hukum sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";*

Dalam perkara a quo, perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang membawa kerugian kepada Para Penggugat, mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya,";*

Dalam perkara a quo, Tergugat I bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya Tergugat II;

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara:

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL



"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.";

(Bukti P-10).

Dalam perkara a quo, Tergugat I tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan Tergugat I, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Tergugat II) atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. (Vide Bukti P-5);

15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terbukti ada hubungan kausalitas antara Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

D. KERUGIAN PARA PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TERGUGAT II;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengalami KERUGIAN yang besar dan apabila dihitung adalah sejumlah Rp. 34.253.400.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil

Kerugian	Rincian Kerugian	Total Kerugian Selama 2 tahun
Biaya bahan bakar rute Makassar-Morowali	Sekali jalan pergi-pulang Rp 600.000,- Sebulan dua kali = 1.200.000,-	48 x 1.200.000,- = 57.600.000,-
Biaya makan di jalan untuk 3 (tiga) orang	Sekali jalan pergi-pulang Rp 300.000	48 x 600.000,- = 14.400.000,-
Biaya Penyeberangan danau	Sekali jalan pergi-pulang Rp 500.000	48 x 500.000,- = 24.000.000,-
Sewa Supir	Sekali jalan pergi-pulang Rp 500.000	48 x 500.000,- = 24.000.000,-
Penggantian onderdil rusak, oli, dll	Selama dua tahun	Rp. 10.000.000,-
Biaya operasional lahan	Selama dua tahun	Rp. 123.000.000,-



dan tenaga kerja		
Nilai Produksi	Untuk dua tahun dimana seharusnya 10 tahun produksi karena tanaman mati	Rp 24.000.000.000,-
Total Kerugian		Rp 24.253.400.000,-

\*48 kali perjalanan Makasar - Morowali pp (2 kali sebulan dalam 2 tahun)

\*\*Termasuk Supir

B. Kerugian Immateril

Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) (Bukti P-11)

E. DALAM PROVISI

17. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar atas diri Para Penggugat, Para Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang permohonan Sita jaminan akan diajukan secara terpisah;

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Para Penggugat Memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan /aset-aset Tergugat I dan Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 34.253.400.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, serta Kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat H secara tanggung renteng membayar setiap dan semua ongkos perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Para Penggugat mohon hendaknya memberikan putusan yang seadil-adiinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso tanggal 29 September 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga persidangan hari ini ditetapkan sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso tanggal 29 September 2016 kepada Kuasa Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Pso. tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso tanggal 29 September 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding I dan II semula Penggugat II dan III masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2016, dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2016;

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Oktober 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding I dan II semula Penggugat II dan III masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2016, dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2016;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca kontra memori banding tanggal 10 November 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 dan 11 Nopember 2016, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 16 Nopember 2016, Turut Terbanding I dan II semula Penggugat II dan III masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2016, dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 2 Nopember 2016, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding I dan II semula Penggugat II dan III masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2016, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso, memori banding dari Pembanding semula Penggugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai : I. Dalam Eksepsi dan II. dalam Provisi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai Dalam Pokok Perkara dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I maupun Terbanding I semula Tergugat I dalam putusannya pada halaman 30 s/d 33;

*Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL*



Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang menjadi korban kebakaran telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I membuktikan dengan sempurna bahwa Perbuatan Tergugat II telah menjadi tanggungjawab Tergugat I sehingga pertimbangan majelis hakim bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti jelas merupakan pertimbangan yang keliru;
2. Bahwa hal tersebut juga dibuktikan jelas Bukti P.1 dan Bukti P-2.1 sampai dengan P-2.6 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa substansi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena seluruh pertimbangan hukum telah sesuai dengan seluruh rangkaian fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat;
- Bahwa tidak terbuktinya hubungan hukum dan kerugian serta ganti rugi sebagaimana didalilkan dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 30 telah dinyatakan sebagaimana bukti P.1. adalah putusan Pengadilan Negeri Poso terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat II dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana dalam putusan tersebut Tergugat II mengetahui telah membakar rumput dan alang-alang kering yang dilakukan pada siang hari disaat matahari panas dan angin kencang sehingga merembet ke tanah atau lokasi milik para Penggugat ikut terbakar dan menimbulkan kerugian dengan terbakarnya sekitar 800 (delapan ratus) batang pohon atau tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan Tergugat II, maka Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Harnice Masu menerangkan mengetahui jikalau asal api dari lahan milik Tergugat I dan saksi berusaha memadamkan api, akan tetapi tidak bisa karena apinya sudah besar;
- Bahwa keterangan saksi Adrianus Matur, mengetahui ada orang yang bekerja di lokasi milik Tergugat II dan Tergugat I adalah karyawan Tergugat I;



Menimbang, bahwa alasan Tergugat I bahwa hubungannya dengan Tergugat II adalah peminjaman lahan Tergugat I untuk dipakai menanam tanaman palawija, maka Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa dari bukti T.1.1 dan T.1.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Emi saksi Mahmudin dan tidak mengetahui proses pinjam lahan yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tergugat I hanya mendengar Tergugat II pernah bercerita bahwa pernah meminjam lahan milik T.1.1 dan T.1.2 hanyalah surat pernyataan sepihak dan bukan hubungan hukum antara Tergugat II sebagai pinjam meminjam lahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian T.1.1 dan T.1.2 dihubungkan dengan saksi Mahmudin dan saksi Emi menurut Hakim Tingkat Banding bukanlah sebagai hubungan pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II adalah karyawan Tergugat I, sehingga menurut Hakim Tingkat Banding perbuatan Tergugat II juga menjadi tanggung jawab Tergugat I, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1367 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 34 s/d 35 telah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi BARSEL RONGKO yang merupakan saudara kandung Penggugat I yang kebunnya ikut terbakar serta sudah mendapat ganti rugi dari Tergugat I, menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat karena kebakaran lahan tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan satu-satunya fakta persidangan yang terungkap tentang angka kerugian para Penggugat sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah senyatanya kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah hanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat I berkaitan ganti rugi sehingga harus dikabulkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Petitem yang lain ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat I dikabulkan sebagian, maka Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pso tanggal 29 September 2016 yang di mohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Pembanding semula para Penggugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak yang lain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis** tanggal **9 Pebruari 2017**, oleh kami : **M.CH.SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH.MH.** dan **BONTOR ARUAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **20 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**AMAT KHUSAERI, SH.MH.**

ttd

**BONTOR ARUAN, SH.,MH**

## HAKIM KETUA

ttd

**M.CH.SJAMTRI ENDI, SH**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**SARIPA MALOHO, SH**

### Perincian Biaya :

1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-
  2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-
  3. Pemberkasan . . . . . Rp. 139.000.-
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah),-

**Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
**NIP. 195812311985031047**

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 83/PDT/2016/PT PAL